



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA
Perubahan
2024- 2026



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

KAB. TAPIN

Jl. Jenderal Sudirman, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kabupaten
Tapin, Kalimantan Selatan 71114

KATA PENGANTAR

Recana Strategis Perubahan (RESTR A Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 3 (tiga) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan RENSTRA Perubahan adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan bangsa dan Politik disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatua n bangsa dan politik. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik fikiran maupun informasi dalam penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Semoga RENSTRA Perubahan ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rantau, Juni 2024

Kepala Badan Kesbangpol

Kab. Tapin



Hj. AULIA UFAH, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690301 199803 2 005

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Landasan Hukum	I.1
1.3	Maksud dan Tujuan	I.6
1.4	Sistematika Penulisan	I.7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL	II.1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	II.1
2.2	Sumber Daya Badan Kesbangpol	II.12
2.3	Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol	II.20
2.4	Kelompok Sasaran Layanan	II.21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL	III.1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III.1
3.2	Penentuan Isu-isu Strategis	III.5
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1	Tujuan dan Sasaran	IV.1
4.2	Cascading Kinerja Badan Kesbangpol	IV.2
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
7.1	Indikator Kinerja Badan Kesbangpol	VII.1
BAB VIII	PENUTUP	VIII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah Menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31. Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 38. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
39. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesbangpol adalah memberikan arah bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Tapin dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.
5. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin 2024-2026 baik triwulanan, tahunan maupun akhir periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol
- 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, maka tugas pokok Badan Kesbangpol adalah membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang "Kesatuan Bangsa dan Politik". Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi yakni:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. Melaksanakan pembinaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- g. Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- h. Melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Melaksanakan kegiatan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. Melaksanakan pembinaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- g. Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- h. Melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan;

Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan

evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian Tugas Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, yaitu :

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- 3) menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- 4) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 6) menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- 7) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- 8) mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Kegiatan Badan;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan data dan informasi Badan;
- 12) menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Uraian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, yaitu :

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 2) melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan, dan ekspedisi;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan dan akuisisi arsip, penetapan jadwal retansi, dan penghapusan arsip;
- 4) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 5) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- 6) menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta urusan mutasi lainnya;
- 7) menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;
- 8) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi bezetting formasi, daftar urutan, kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan Badan serta fasilitas lainnya
- 10) melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;

- 11) melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan, keamanan lingkungan kantor;
- 12) menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan kebijakan ideologi bangsa;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan wawasan kebangsaan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bela negara dan karakter bangsa; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama terdiri atas:

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

- kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan.

- b. Subbidang Penanganan Konflik

Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik

5. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri

atas:

- a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan

Subbidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan


politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Gambar 2.1

Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Sumber Daya manusia sebanyak 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SLTA hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Grafik 2.1

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Sumber: Data kepegawaian Badan Kesbangpol Kab Tapin

Berdasarkan data pada grafik 2.2 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.2

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: Data kepegawatan Badan Kesbangpol Kab Tapin

Berdasarkan gambar komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 3 (tiga) orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata satu (S1) yakni sebanyak 9 (sembilan) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 2 (dua) orang, sisanya sebanyak 3 (tiga) orang berpendidikan SLTA/SMK.

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana-Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG		
					B	KB	RB
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	M2	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
2	Transportable Generating Set	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Buah	Digunakan Sendiri	-	KB	-
5	Filing Cabinet Besi	4	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
6	Filing Cabinet Besi	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
7	Filing Cabinet Besi	3	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
8	Filing Cabinet Besi	3	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
9	Peta	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
10	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-



11	Meja Rapat	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
12	Meja 1/2 Biro	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
13	Meja Komputer	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
14	Meja Komputer	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
15	Sofa	1	Buah	Digunakan Sendiri	-	-	RB
16	Sofa	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
17	Lemari Es	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
18	Lemari Es	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
19	A.C. Split	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
20	A.C. Split	1	Buah	Digunakan Sendiri	-	-	RB
21	A.C. Split	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
22	A.C. Split	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
23	A.C. Split	3	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-
24	A.C. Split	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik	-	-



25	Kipas Angin	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
26	Kompor Gas	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
27	Tabung gas	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
28	Tandon Air	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
29	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
30	Televisi	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
31	Televisi	2	Buah	Digunakan Sendiri			RB
32	Sound System	2	Buah	Digunakan Sendiri			RB
33	Camera Film	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
34	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	Digunakan Sendiri		KB	
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	Digunakan Sendiri		KB	
36	Tangga Aluminium	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
37	Dispenser	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
38	Handy Cam	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB



39	Vertikal Blind	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
40	Gordyn/kray	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Buah	Digunakan Sendiri			RB
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
47	Meja kerja Pegawai Non Struktural	7	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
51	Kursi Kerja Pegawai NonStruktural	10	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
52	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	30	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		



53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Buah	Digunakan Sendiri			RB
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
55	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
56	Layar Film/Projector	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
57	Facsimile	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
58	TV Monitor	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
59	P.C Unit	15	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
60	Laptop	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
61	Laptop	5	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
62	Note Book	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
63	Note Book	1	Buah	Digunakan Sendiri			RB
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Digunakan Sendiri			RB
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
66	Air Conditioning (AC)	1	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		



67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
68	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	2	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
69	Buku Umum lain-lain	3	Buah	Digunakan Sendiri	Baik		
70	Hukum	2		Digunakan Sendiri	Baik		
71	Pendidikan	1		Digunakan Sendiri	Baik		
72	Umum	1		Digunakan Sendiri	Baik		
73	Management dan Perkantoran	1		Digunakan Sendiri	Baik		

Sumber data: SIMDA BMD Badan Kesbangpol 2022

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik terutama fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.



2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	80%	85%	100%	100%	117,65%	117,65%
2.	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	80%	85%	100%	100%	117,65%	117,65%
3.	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	80%	85%	100%	100%	117,65%	117,65%
4.	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	50%	54,24	62,68%	108,48%	125,37%

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol 2021-2022

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol
Kabupaten Tapin

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Belanja pegawai	2.183.955.100,00	2.620.502.446,00	2.171.196.691,00	2.494.933.650,00	99,42	95,2
Belanja Barang dan jasa	1.204.969.340,00	2.337.418.200,00	803.619.753,00	1.798.079.210,00	66,69	76,9
Belanja modal	185.916.610,00	411.859.732,00	175.935.000,00	394.925.989,00	94,63	95,9

Sumber data: SIMDA Keuangan 2021 dan FMIS 2022

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin selama tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin secara umum sudah cukup memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran lebih dari 60% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yaitu Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang bertempat di kabupaten tapin. Pelayanan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu seperti memfasilitasi Organisasi Masyarakat dalam pendaftaran dalam melaporkan keberadaannya. Organisasi Masyarakat yang sudah memiliki SK Kemendagri atau surat izin dari Kemenkumham wajib melaporkan keberadaannya. Setelah Organisasi masyarakat melaporkan

keberadaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik mengeluarkan surat keterangan keberadaan Ormas.

Fasilitas yang diberikan kepada partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapin yaitu memfasilitasi Pendaftaran Partai. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga bertugas untuk mengucurkan dana bantuan kepada partai politik yang duduk di DPRD, agar partai politik juga dapat melakukan pembinaan politik kepada Kader Politik.

Tabel 2.4
Data Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat di Kabupaten Tapin

No.	Sasaran Sosialisasi	Jumlah yang hadir	
		2021	2022
1.	Pemilih Pemula (SLTA)	40	50
2.	Partai Politik	45	50

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol salah satu instansi yang mendukung terciptanya dan terjaganya ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tapin dengan berpedoman pada analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam pencapaian kinerja pada perencanaan strategis dan program umum pembangunan secara garis besar adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk melaksanakan tupoksi;

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dalam hal kualitas pendidikan bagi Aparatur sipil negara (ASN), maka dari pemerintah daerah di berikan izin/tugas belajar bagi para ASN untuk meningkatkan SDM nya.

2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas;

Karena terbatasnya anggaran yang diberikan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut, maka perlu adanya kordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan/penambahan anggaran dimasing-masing SKPD

3. Perkembangan Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dan di khawatirkan menuju jurang kehancuran.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut diatas maka perlu adanya peran aktif dari pemerintah pusat/daerah untuk meantisipasi perubahan tersebut, dalam hal ini diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan meningkatkan peran serta dari dinas instansi vertikal/daerah maupun TNI dan

Poli dengan melakukan pelatihan, dan sosialisasi kepada organisasi masyarakat, sekolah dan juga kepada masyarakat.

4. Belum tepatnya sasaran dalam upaya pembangunan kehidupan bermasyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam menumbuhkan rasa kesatuan karena mulai berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan akibat meningkatnya individualisme;

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu adanya peran serta dari forum-forum yang dibentuk oleh salah satu instansi pemerintah dan juga ormas serta SKPD yang terkait dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti dan memahami rasa persatuan dan kesatuan.

5. Perlu terjalinnya secara sinergis hubungan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam suatu jaringan kerja terkoordinir dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif ;

Untuk mendukung hubungan kerja dan terciptanya suasana kondusif, maka perlu kerjasama dengan Lembaga/instansi dan organisasi kemasyarakatan, dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi serta monitoring secara berkala dengan instansi/lembaga yang terkait.

6. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;

Untuk menindaklanjuti permasalahan kurang optimalnya pendidikan politik, maka perlu adanya peningkatan wawasan dibidang politik dengan melakukan pelatihan/bintek, sosialisasi pendidikan politik baik itu kepada anggota partai politik, organisasi masyarakat dan sekolah-sekolah.

7. Peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya membina dan memelihara kerukunan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;

Untuk mendukung peningkatan kerukunan dan ketertiban dan ketentraman dimasyarakat, perlu adanya koordinasi dengan instansi/lembaga Pemerintah daerah maupun vertikal dengan melakukan kerjasama serta pembinaan dengan mengadakan sosialisai serta kerjasama dengan seluruh masyarakat agar keamanan dan ketertiban dapat terwujud.

8. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya;

Untuk menyikapi permasalahan tersebut perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta dengan pihak instansi/lembaga terkait untuk melakukan pencegahan, dan untuk pencegahan tersebut perlu adanya pemahaman dalam penyalahgunaan barang-barang terlarang dengan mengadakan sosialisasi kepada sekolah, organisasi kepemudaan serta masyarakat.

9. Keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah di Kabupaten Tapin sampai sekarang ini secara umum tergolong cukup baik, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat menikmati perasaan aman, karena di berbagai tempat masih sering terjadi tindakan kriminal dan konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat;

Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi dengan melibatkan instansi/lembaga yang terkait serta penegak hukum, dan melibatkan organisasi masyarakat dan aparat ditingkat RT dan masyarakat dengan mengadakan pendidikan, pelatihan dan sosialisai serta kerja sama dengan melakukan monitoring secara berkala.

10. Menumbuhkembangkan pemanfaatan kebudayaan daerah dan apresiasi seni budaya dapat memelihara ketahanan seni budaya dan meningkatkan rasa cinta terhadap budaya daerah;

Untuk meningkatkan rasa cinta terhadap budaya daerah, maka pemerintah daerah harus berperan aktif dalam hal kegiatan seni dan budaya, dan untuk meningkatkan pemanfaatan kebudayaan daerah tersebut perlu adanya pelatihan atau melakukan karnaval seni dan budaya seta kegiatan lomba dengan mengundang sanggar tari/budaya, sekolah dan lain-lain.

11. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi di bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi yang saling menguntungkan diantara anggota etnis/agama yang berbeda akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan secara sadar perbedaan dan akan mengurangi fanatisme;

Untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi dan peran serta pihak- pihak terkait dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan mengundang perwakilan dari masing-masing suku, agama, dan tokoh adat.

12. Pendataan Organisasi masyarakat yang belum lengkap, masih banyaknya organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar keberadaannya dan yang belum bisa melengkapi persyaratan karena masih dianggap sulit dan berat. Belum terpantaunya organisasi kemasyarakatan yang sudah habis periode masa berlakunya, hal-hal tersebut dapat menghambat terbentuknya organisasi kemasyarakatan yang sehat, mandiri, akuntabel dan berkualitas;

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu peran aktif pemerintah daerah, organisasi kepemudaan untuk membantu kendala-kendala dan permasalahan yang menghambat kelancaran dalam pendaftaran ormas, karena terkendala dengan administrasi yang dikeluarkan agar terdaftar dalam notaris, maka perlu adanya kerja sama dengan pihak pihak terkait untuk membantu dan memudahkan dalam pembuatan/status keberadaannya

13. Forum-forum yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten dan difasilitasi belum dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan belum berfungsinya secara penuh sebagai salah satu sarana untuk memperkuat NKRI dan menjaga stabilitas yang kondusif;

Forum-forum yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten agar dapat dikenal oleh lapisan masyarakat dan untuk membantu agar cepat dikenal oleh lapisan masyarakat, dengan meningkatkan sosialisasi kepada sekolah, ormas dan masyarakat baik secara langsung ataupun dengan melalui media sosial yang ada dikabupaten/kota

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanggulangan konflik sosial di masyarakat yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Badan Kesbangpol untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai tahun 2026.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat kab. Tapin
2. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat kab. Tapin
3. Meningkatnya partisipasi ormas dalam pembangunan daerah kab. Tapin
4. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, dan aman di masyarakat
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
6. Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap wawasan kebangsaan
2. Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap politik
3. Meningkatnya ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan kab. Tapin
4. Meningkatnya antisipasi dan penanganan konflik yang diselesaikan



5. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah

4.2 Cascading Kinerja Badan Kesbangpol

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2024	2025	2026
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9
Tujuan 4								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	53,94	55,00	58,18	59,59	61,00
Sasaran 4.1								
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	poin	69,69	68,93	70,72	71,61	72,50
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor	-	-	72	73	75
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Skor	-	-	19	19,2	19,3



Tujuan 4		Indeks Reformasi Birokrasi						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik								
Sasaran 4.3		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Poin	87,44	71,00	75,50	77,75	80,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT								
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	-	-	82	83	83,5
		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	-	-	50	51	52
	Menurunnya Tingkat Pemakaian Narkotika	Persentase Penurunan Pemakai Narkotika	Persen	-	-	20,5%	21%	21,5%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Kesbangpol 2024- 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:



Tabel 5.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			2. Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
		3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah	
		2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
Meningkatkan stabilitas ipoleksosbudhankam daerah kab. Tapin	1. Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat kab. Tapin	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatacara



			2. Pembangunan karakter bangsa yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara.	1. Melakukan Penguatan pembauran kebangsaan 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat, mahasiswa dan pelajar terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 konsensuskebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
			3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
	2. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat kab. Tapin		1. Penguatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	1. Penguatan kelembagaan dan implementasi peraturan perundang-undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik melalui pemberdayaan masyarakat.



	3.	Meningkatnya partisipasi ormas dalam pembangunan daerah kab. Tapin	1.	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.	Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala
			2.	Memberikan kemudahan ormas dalam pendataan Ormas melalui website	2.	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-undangan Ormas serta Sarasehan dan Dialog
	4.	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, dan aman di masyarakat	1.	Meningkatkan penyelesaian konflik di daerah	1.	Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di daerah.
			2.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.	Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala
			3.	Melakukan pendataan, pemantauan lapangan dan verifikasi data orang asing yang	3.	Terdatanya dan terlaporkannya keberadaan orang asing yang



			masuk atau keluar dari wilayah Jawa Timur	menyalahgunaan ketentuan perundang undangan melalui optimalisasi Tim Pemantauan Orang Asing
--	--	--	---	---



Penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 mengenai Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin:

Birokrasi menjadi instrument sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih professional, efektif dan efisien.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Badan Kesbangpol dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan

merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 6.1:



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Tapin

2023-03

Tajuk	Esasas	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuk, Esasas, Program (ukuran) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan						Kandungan Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						C	Rp	C	Rp	C	Rp				
01	02	01	01	01	0	00	00	00	000	000	000	000	000	00	
Meningkatkan stabilitas pemerintahan/kelestarian daerah kab. Tapin															
Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat kab. Tapin															
	001.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peserta kegiatan yang paham wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila (Dengan Satuan-Persen)	0	00	2.855.128.178	00	2.054.108.000	00	2.784.168.000	00	6.127.004.000	Kapala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	
	001.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teori dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase ASN yg mengikuti program hari-hari Besar Nasional di kab. Tapin (Dengan Satuan-Persen)	0	00	2.855.128.178	00	2.054.108.000	00	2.784.168.000	00	6.127.004.000	Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
				Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan (Dengan Satuan-Persen)	0	00		00		00		00		Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	001.02.1.01.01		Perumusan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan yang Disusun (Dengan Satuan-Dokumen)	0		00000000		00000000		41.668.667		07.000.000	Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Tapin
	001.02.1.01.02		Perumusan Kebijakan Teori di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Teori di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan yang Disusun (Dengan Satuan-Dokumen)	0		00000000		00000000		41.668.667		07.000.000	Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Tapin
	001.02.1.01.03		Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan	Jumlah Organisasi Pembina Kegiatan Kebangsaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan (Dengan Satuan-Orang)	14.000	14.700	0.000.000.000	14.000	0.000.000.000	14.700	0.000.000.000	14.700	0.000.000.000	Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Tapin
	001.02.1.01.04		Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Saik Nasional, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Sikap Tulus dan Sederah Kebangsaan (Dengan Satuan-Orang)	140	140	0.000.000.000	140	0.000.000.000	140	0.000.000.000	140	0.000.000.000	Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Tapin

8.1.1.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kerja dan masalah ketahanan umat beragama yang ditindaklanjuti (Dengan Sasaran/Penawar)	9	89	227.729.200	85	222.719.200	81	222.729.200	90	771.187.800	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	
8.1.1.2.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase hasil Koordinasi ketahanan Umat Beragama yang ditindaklanjuti (Dengan Sasaran/Penawar)	0	80	227.729.200	87	222.719.200	70	222.729.200	90	771.187.800	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	
8.1.1.2.1.01.01	Persiapan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Budaya Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah (Dengan Sasaran/Ormas)	0	7	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	Ketata Iak Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kabupaten Tasik
8.1.1.2.1.01.02	Persiapan Staf / Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah (Dengan Sasaran/Ormas)	0	7	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	Ketata Iak Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kabupaten Tasik
8.1.1.2.1.01.03	Persiapan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah	Jumlah Ormas yang Pendukung Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah (Dengan Sasaran/Ormas)	100	100	70.249.200	100	62.249.200	100	100.249.200	100	341.347.800	Ketata Iak Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kabupaten Tasik
8.1.1.2.1.01.04	Persiapan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah	Jumlah Ormas yang Pendukung Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah (Dengan Sasaran/Ormas)	100	100	54.300.000	100	48.300.000	100	70.200.000	100	181.140.000	Ketata Iak Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kabupaten Tasik

halaman 2 dari 9

Tajuk	Esasas	Kelas	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuk, Esasas, Program (kuantitatif) dan Kegiatan (kualitatif)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Parangmas Daerah	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		8.1.1.2.1.01	Persiapan Kebijakan, Strategi dan Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sektoral dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Realitas Pelaksanaan Pelaksanaan: Harokidha, Realitas Kehidupan Umat Beragama dan Pembinaan Keagamaan di Daerah (Dengan Sasaran/Ormas)	0	1	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	Ketata Iak Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kabupaten Tasik
Meningkatnya pemahaman politik masyarakat kab. Tasik															

	8.21.02	PROGRAM PENINGKATAN PESAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA SUDAYA POLITIK	Persentase peserta yang paham terhadap politik (Dengan Survei/Penun)	9	85	1.315.583.800	85	1.492.885.770	90	1.440.583.800	90	7.851.037.370	Kapala Bidang Politik Dalam Negeri dan ID 7 g a n i e a a i K a m a r a t a m a n	
	6.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teori dan Penerapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik	Persentase Partai peserta/bantuan keuangan yang menyelesaikan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Dengan Survei/Penun)	0	85	1.315.583.800	85	1.492.885.770	90	1.440.583.800	90	7.851.037.370	Kapala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	
	10.02.1.01.01	Penerapan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah (Jeda Dikawal Dengan Jelas/Dokumentasi)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	Ketata Iah Kasda Politik Dalam Negeri	Kabupaten Tasik
	10.02.1.01.02	Penerapan Kerja Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah (Jeda Dikawal Dengan/Dokumentasi)	1	1	1.117.770.000	1	1.485.070.970	1	1.142.770.000	1	6.945.12.970	Kepala Iah Kasda Politik Dalam Negeri	Kabupaten Tasik
	10.02.1.01.03	Penerapan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orasi/ura/ Pembaca/ Pemaparan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah (Jeda Dikawal Dengan/Dokumentasi)	100	100	75.912.000	100	75.912.000	100	75.912.000	100	101.706.400	Ketata Iah Kasda Politik Dalam Negeri	Kabupaten Tasik

halaman 3 dari 9

Tajuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuan, Sasaran/Program (subtarna) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran/Perencanaan	Tercapainya Kinerja Program dan Kerangka Penguasaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Mula Kinerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						2014		2015		2016					
						K	Rs	K	Rs	K	Rs				K
		10.02.1.01.04	Penerapan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orasi/ura/ Pembaca/ Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah (Jeda Dikawal Dengan/Dokumentasi)	140		62.499.500	140	62.499.500	140	62.499.500	140	100.499.700	Ketata Iah Kasda Politik Dalam Negeri	Kabupaten Tasik
		10.02.1.01.05	Penerapan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Penguasaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perbaikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kasda Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah (Jeda Dikawal Dengan/Dokumentasi)	4		12.401.700	4	45.411.750	4	42.401.700	4	124.000.100	Ketata Iah Kasda Politik Dalam Negeri	Kabupaten Tasik

Meningkatkan partisipasi ormas dalam pembangunan daerah kab. Tapan														
	8.21.04	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEPERAWATAN	Persentase ormas yg aktif melaksanakan kegiatan dan memantau laporan (Dengan Satuan/Paralel)	9	83,7	237.049.300	84	242.049.300	85	242.049.300	85	241.147.300	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.21.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi masyarakat yang melaksanakan pembinaan (Dengan Satuan/Paralel)	9	83	237.049.300	85	242.049.300	86	242.049.300	86	241.147.300	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	
	201.041.01.01	Pelayanan Program Kerja di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Penanaman Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Organisasi Program Kerja di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Pembudayaan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah yang Didukung Dengan Laporan/Revisi	0	1	12.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	Kasubid Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan Tesis
	201.041.01.02	Pelayanan Bekerja / Perumusan Kebijakan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Penanaman Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Pembudayaan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah yang Didukung Dengan Laporan/Revisi	0	1	25.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	Kasubid Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan Tesis
	201.041.01.03	Pelayanan Kebijakan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Penanaman Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Organisasi Pembinaan Pembudayaan Kebijakan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Pembudayaan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah yang Didukung Dengan Laporan/Revisi	100	100	106.249.400	100	111.249.400	100	121.249.400	100	149.340.200	Kasubid Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan Tesis
	201.041.01.04	Pelayanan Keprograman di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Penanaman Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Organisasi Pembinaan Kebijakan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Pembudayaan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah yang Didukung Dengan Laporan/Revisi	0	20	23.000.000	20	20.000.000	20	30.000.000	20	10.000.000	Kasubid Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan Tesis

halaman 4 dari 9

Tajuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Kuantitatif) dan Kegiatan (kualitatif)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kendala Kinerja pada silih periode Rencana Perangkat Daerah	Uraian Biaya Perangkat Daerah	Lokasi	
						2016		2017		2018					
						K	Ma	K	Ma	K	Ma				
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		8.21.04.2.02	Pelayanan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Penanaman Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Pembudayaan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Medal Tersebut Ormas, Pembudayaan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah yang Didukung Dengan Laporan/Revisi	0	0	52.499.900	0	43.499.900	0	30.499.900	0	17.499.900	Kasubid Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan Tesis
Meningkatkan antipaksi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa damai dan aman di masyarakat															
		8.21.04	PROGRAM PEMBERUKTAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PERSIAPAN PASLITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah dari atas potensi kerawanan konflik yg dibekalkan (Dengan Satuan/Paralel)	0	83	490.202.200	85	348.202.200	81	740.202.198	85	1.770.875.800	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	

	001.06.1.0	Perencanaan KADIBKAM Telesin dan Pelaksanaan Perencanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik kekerasan dan konflik lainnya (Dengan Sasaran/Person)	9	85	410.292.202	85	340.292.200	85	740.292.198	85	1.770.876.800	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	
			Persentase Penuntun (jumlah orang-orang kerja yang berkegiatan secara legal) (Dengan Sasaran/Person)	0	80		80		80		80		Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Diri dan Kerjasama Intelijen	
	001.06.1.01	Penyusutan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	0		41.566.847		33.330.000		42.212.222		72.200.000	Kasir Sub Bidang Kewaspadaan Diri dan Kerjasama Intelijen	Keluatan Taktik
	001.06.1.02	Penyusutan Defat Perencanaan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	Jumlah Dokumen di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	0	10	41.444.847	10	30.000.000	10	42.212.222	10	70.000.000	Kasir Sub Bidang Penanganan Konflik	Keluatan Taktik
	001.06.1.03	Penyusutan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	100	70	142.244.047	70	171.967.400	70	208.100.722	70	340.800.000	Kasir Sub Bidang Penanganan Konflik	Keluatan Taktik

halaman 5 dari 9

Tajuk	Esasran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuk, Esasran, Program (Indikator) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tajuk Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Rendahnya Kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2014		2015		2016					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
		001.06.1.04	Penyusutan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	100	100	25.444.847	100	47.999.700	100	101.202.222	100	200.999.700	Kasir Sub Bidang Penanganan Konflik	Keluatan Taktik
		001.06.1.05	Penyusutan Monitoring Situasi dan Perencanaan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Situasi dan Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Perencanaan, Tugas Kerja, Kerja Sama dan Lembaga Kerja, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Daerah Dalam Negara	7	7	42.991.247	7	71.224.700	7	104.622.222	7	122.974.700	Kasir Sub Bidang Penanganan Konflik	Keluatan Taktik
		001.06.1.06	Penyusutan Forum Koordinasi Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	4	4	100.000.000	4	120.000.000	4	140.222.222	4	410.000.000	Kasir Sub Bidang Penanganan Konflik	Keluatan Taktik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Sasaran:90%)	9	94	4.922.899.414	94	3.281.394.815	98	1.482.734.128	9	13.477.832.797	Setretaris	
				Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Sasaran:90%)	0	100		100		100		0		Setretaris	
				Rasio-rasio capaian kinerja langsung sekretaris (Dengan Sasaran:90%)	0	98		97		98		0		Setretaris	
	0.01.01.1.01		Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2011 yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perencanaan (Dengan Sasaran:90%)	100	100	35.812.300	100	42.410.000	100	49.810.000	100	126.830.300	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	
				Persentase tindak lanjut pelaksanaan dan pelaksanaan rekamistasi dari mitra kerja di Kabupaten (Dengan Sasaran:90%)	0	98		85		98		0		Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	
				Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Sasaran:90%)	100	100		100		100		100		Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	
	0.01.01.1.01		Peraturan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Sasaran:100%)	0	0	2.040.000	0	4.040.000	0	2.040.000	0	1.100.000	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	Kabupaten Tahun

halaman 5 dari 9

Tujuan	Estimasi	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Walaupun dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tercapainya Kinerja Program dan Kerangka Pendukung						Kinerja Kinerja pada akhir periode Rencana Perangaiat Daerah	Uraian Kerja Perangaiat Daerah Peranggung jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013					
						A	B	A	B	A	B				A
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
		0.01.01.1.01.01	Buana dan Perawatan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Rincian/ Perawatan Dokumen RKA- SKPD (Dengan Sasaran:100%)	0	1	2.812.000	1	4.031.000	1	7.315.000	1	14.271.000	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	Kabupaten Tahun
		0.01.01.1.01.02	Buana dan Perawatan Dokumen Perawatan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perawatan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Rincian/ Perawatan Dokumen Perawatan RKA- SKPD (Dengan Sasaran:100%)	0	1	4.700.000	1	7.700.000	1	8.700.000	1	11.100.000	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	Kabupaten Tahun
		0.01.01.1.01.04	Buana dan Perawatan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Rincian/ Perawatan Dokumen DPA- SKPD (Dengan Sasaran:100%)	0	1	2.800.000	1	4.810.000	1	7.800.000	1	10.700.000	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	Kabupaten Tahun
		0.01.01.1.01.05	Buana dan Perawatan Perawatan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perawatan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Rincian/ Perawatan Dokumen Perawatan DPA- SKPD (Dengan Sasaran:100%)	0	1	2.800.000	1	2.810.000	1	9.200.000	1	11.200.000	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	Kabupaten Tahun
		0.01.01.1.01.06	Buana dan Perawatan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Rincian/ Perawatan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD (Dengan Sasaran:100%)	0	1	7.912.000	1	1.912.000	1	10.923.000	1	27.773.000	Kapala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	Kabupaten Tahun

8.01.01.1.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar pelaksanaan keuangan (Dengan Sasaran:persen)	100	100	2.558.273.759	100	2.588.315.759	100	2.562.273.759	100	7.890.817.177	Kepala Sub Bagian	
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Sasaran:persen)	100	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian	Program, Anggaran dan Keuangan
		Persentase hasil semua pemeliharaan yang dilaksanakan (Dengan Sasaran:persen)	100	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian	Program, Anggaran dan Keuangan
8.01.01.1.03.01	Persediaan Cadangan Tersimpan K/N	Jumlah Cadangan Tersimpan K/N dan Tersimpan A/N (Dengan Sasaran:persen / tahun)	17	17	2.558.922.128	17	2.581.922.128	17	2.550.922.128	17	7.452.734.417	Kepala Sub Bagian	Program, Anggaran dan Keuangan
8.01.01.1.03.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akutik Tahunly WPD	Jumlah Laporan Keuangan Akutik Tahunly WPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Akutik Tahunly WPD (Dengan Sasaran:persen)	2	2	4.317.240	2	3.227.240	2	4.317.240	2	14.114.820	Kepala Sub Bagian	Program, Anggaran dan Keuangan
8.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesterly WPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesterly WPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesterly WPD (Dengan Sasaran:persen)	4	4	22.10.240	4	22.10.240	4	4.210.240	4	1.410.120	Kepala Sub Bagian	Program, Anggaran dan Keuangan
8.01.01.1.03.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Satisfaksi Pegawai terhadap Salokabarkas (Dengan Sasaran:Skor)	8	88	1.247.877.855	88	1.234.975.288	85	1.552.794.589	85	4.122.567.430	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.03.05	Persediaan Komoditas Instansi Lainnya/Perantara Kawasan Keters	Jumlah Paket Komoditas Instansi Lainnya/Perantara Kawasan Keters yang Didistribusikan (Dengan Sasaran:Persen)	12	12	9.029.922	12	1.029.922	12	1.029.922	12	22.029.724	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan

halaman 7 dari 9

Tajuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuan, Sasaran, Program (aktivitas) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tetapan Kinerja Program dan Kerangka Penderitaan						Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Lokasi
						2019		2020		2021				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8.01.01.1.04.01	Persediaan Perantara dan Perantara Kantor		Jumlah Paket Perantara dan Perantara Kantor yang Didistribusikan (Dengan Sasaran:Persen)	12	12	124.720.728	12	124.720.728	12	124.720.728	12	400.192.247	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.04.02	Persediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan (Dengan Sasaran:Persen)	12	12	122.000.000	12	122.000.000	12	122.000.000	12	280.000.000	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.04.03	Persediaan Sewa Gedung dan Perantara		Jumlah Paket Sewa Gedung dan Perantara yang Didistribusikan (Dengan Sasaran:Persen)	12	12	17.000.000	12	18.300.000	12	21.500.000	12	28.300.000	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.04.04	Persediaan Bahan/Platoh		Jumlah Paket Bahan/Platoh yang Didistribusikan (Dengan Sasaran:Persen)	12	12	2.000.000	12	4.000.000	12	7.000.000	12	12.000.000	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.04.05	Revisi Kurikulum Tema		Jumlah Laporan Revisi Kurikulum Tema (Dengan Sasaran:persen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.920.000	1	24.000.000	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.04.06	Pelaksanaan Kerja Koordinasi dan Komunikasi WPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerja Koordinasi dan Komunikasi WPD (Dengan Sasaran:persen)	12	12	827.17.128	12	1.012.7.488	12	1.210.921.600	12	1.121.723.278	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Petunjuk Urutan Pemeliharaan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Sasaran:persen)	8	88	112.143.200	88	112.143.200	88	112.143.200	88	343.429.800	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan
8.01.01.1.07.01	Persediaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung		Jumlah Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung yang Didistribusikan (Dengan Sasaran:Persen)	8	12	112.143.200	12	112.143.200	12	112.143.200	12	343.429.800	Kepala Sub Bagian	Umum dan Kapagawatan

	001.01.1.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas (Dengan Sasaranpersen)	9	100	452.992.800	100	454.992.800	100	554.992.800	100	1.464.972.400	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	
	001.01.1.001	Penyediaan Jasa Survei (Metreri)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei (Metreri) (Dengan SatuanLaporan)	1	1	2.992.000	1	2.992.000	1	2.992.000	1	2.992.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan
	001.01.1.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Disipliner (Dengan SatuanLaporan)	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	34.000.000	2	34.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan
	001.01.1.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor, serta Disipliner (Dengan SatuanLaporan)	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	1.200.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan
	001.01.1.005	Pemeliharaan Sarung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarung Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Sasaranpersen)	0	90	382.000.000	90	384.000.000	90	386.000.000	90	1.752.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	
	001.01.1.007	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pelektoran, dan Pelay. Kendaran Persewaan Dinas atau Kendaran Dinas lainnya	Jumlah Kendaran Persewaan Dinas, atau Kendaran Dinas, jabatan, serta Disipliner dan abstraksi Pelanggaran (Dengan SatuanUnit)	1	1	30.000.000	1	31.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan
	001.01.1.008	Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Kantor	Jumlah Peralatan dan Meubel Kantor, serta Disipliner (Dengan SatuanUnit)	12	12	22.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan

halaman 8 dari 9

Tajuan	Eselon	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuan, Eselon/Program (ekonomi) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangka Daerah	Unit Kerja Pelaksana Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
		001.01.1.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Kantoran Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Kantoran Lainnya, serta Disipliner/Disabilitas (Dengan SatuanUnit)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan
		001.01.1.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Persewaan Gedung Kantor atau Kantoran Lainnya	Jumlah Gedung dan Persewaan Gedung Kantor atau Kantoran Lainnya, serta Disipliner/Disabilitas (Dengan SatuanUnit)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	Kepala Sub Bagian Urusan dan Kapangerakan	Kabupaten Tapan
TOTAL:						9.392.722.314	12.794.125.622	11.092.125.622	40.024.642.110						

KABUPATEN TAPAN

NIP:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Badan Kesbangpol

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidangbidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pada pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Dalam periode pembangunan 2024- 2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Indikator kinerja Badan Kesbangpol dengan target sampai dengan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1:



TABEL 7.1:

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA		
		PADA TAHUN KE-				
		2021	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8
1.	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	72	73	75
	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	19	19,2	19,3
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	82	83	83,5
	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	50	51	52
	Persentase Penurunan Pemakai Narkotika	-	-	20,5%	21%	21,5%



TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

2023.05.04

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Dosa Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Paralelitas Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2024		2025		2026		R	Np	
				R	Np	R	Np	R	Np			
RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI			
01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembinaan ASN dengan capaian kinerja PKC (Dengan Setoran/persan)	R	88	4.873.899,619	84	3.001.898.042	78	2.431.738.138	0	10.000.043.200	Sekretaris
		Pembinaan efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Setoran/persan)	R	100		100		100		0		Sekretaris
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Setoran/Biaya)	R	90		87		78		0		Sekretaris
01.01.3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan siklus program, kegiatan, sub kegiatan (tahunan) yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan (Dengan Setoran/persan)	100	100	30.410.000	100	42.810.000	100	45.610.000	100	138.230.100	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
		Pembinaan implementasi perencanaan dan pelaksanaan atau rekomendasi dari mitra kerja di Kabupaten (Dengan Setoran/persan)	R	90		83		78		0		Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
		Pembinaan laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Setoran/persan)	100	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
01.01.3.01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Unit Pelaksana Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Setoran/persan)	1	1	7.923.000	1	8.923.000	1	10.923.000	1	33.175.700	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
01.01.3.01.01	Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Unit Pelaksana Pelaksanaan Perencanaan Capaian (Dengan Setoran/persan)	0	0	3.040.000	0	4.240.000	0	5.240.000	0	15.180.000	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
01.01.3.01.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen RKA-SKPD	Unit Pelaksana RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Setoran/persan)	0	1	3.883.000	1	4.233.000	1	5.333.000	1	18.273.000	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
01.01.3.01.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Unit Pelaksana Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD (Dengan Setoran/persan)	1	1	4.790.000	1	7.700.000	1	9.700.000	1	32.190.000	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
01.01.3.01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan OPA-SKPD	Unit Pelaksana OPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen OPA-SKPD (Dengan Setoran/persan)	0	1	3.900.000	1	4.900.000	1	5.900.000	1	20.700.000	Kepala Sub Bagian Bayaran dan Wewenang Eksekutif
01.01.3.01.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan OPA-SKPD	Unit Pelaksana Perencanaan OPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPA-SKPD (Dengan Setoran/persan)	0	1	2.800.000	1	3.900.000	1	5.200.000	1	13.900.000	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
01.01.3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembinaan Sistem Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar kesehatan keuangan (Dengan Setoran/persan)	100	100	3.158.378.759	100	3.588.378.759	100	3.988.378.759	100	12.237.193.050	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Dana Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkoan Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2024		2025		2026		K	R	
				K	R	K	R	K	R			
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	
		Pembawa laporan keuangan yang ditampilkan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Sabanpersan)	100	100	100			100		100		Kapita Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
		penyampaian hasil laporan pemeriksaan yang ditandatangani (Dengan Sabanpersan)	100	100	100			100		100		Kapita Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
001.01.0001	Peredaran Gal dan Turbans ADH	Jumlah Ciras rana Peralatan Gal dan Turbans ADH (Dengan SabanPersan)	17	17	2.350.924.129			17	2.350.924.129	17	10.330.710.886	Kapita Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
001.01.0002	Koordinat dan Peralatan Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD dan Laporan Hasil Koordinat Perantara Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD (Dengan SabanPersan)	3	3	4.827.360			3	4.827.360	3	20.130.140	Kapita Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
001.01.0003	Koordinat dan Peralatan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester DKPD dan Laporan Koordinat Perantara Laporan Keuangan Bulanan Triwulan (Semester) DKPD (Dengan SabanPersan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester DKPD dan Laporan Koordinat Perantara Laporan Keuangan Bulanan Triwulan (Semester) DKPD (Dengan SabanPersan)	4	4	2.110.040			4	2.110.040	4	12.400.140	Kapita Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
001.01.0004	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Keopasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Dengan SabanPersan)	8	8	1.247.877.850			8	1.247.877.850	8	5.241.224.182	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0005	Peredaran Kebutuhan Material Untuk Peralatan Sasaran Kantor	Jumlah Pelat Kebutuhan Material Untuk Peralatan Sasaran Kantor rana Disiapkan (Dengan SabanPersan)	12	12	9.028.902			12	9.028.902	12	40.118.712	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0006	Peredaran Perlatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Pelat Perlatan dan Peralatan Kantor rana Disiapkan (Dengan SabanPersan)	10	10	16.720.729			10	16.720.729	10	68.762.129	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0007	Peredaran Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelat Bahan Logistik Kantor rana Disiapkan (Dengan SabanPersan)	10	10	12.000.000			10	12.000.000	10	47.200.000	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0008	Peredaran Benda Cetak dan Percetakan	Jumlah Pelat Benda Cetak dan Percetakan rana Disiapkan (Dengan SabanPersan)	10	10	17.500.000			10	17.500.000	10	72.047.190	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0009	Peredaran Bahan (Peralat)	Jumlah Pelat Bahan (Peralat) rana Disiapkan (Dengan SabanPersan)	10	10	3.000.000			10	3.000.000	10	10.812.000	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0010	Reformasi Kurikulum Temu	Jumlah Laporan Reformasi Kurikulum Temu (Dengan SabanPersan)	1	1	2.800.000			1	2.800.000	1	13.842.000	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0011	Pelayanan Real Komunal dan Komunal DKPD (Dengan SabanPersan)	Jumlah Laporan Pelayanan Real Koordinat dan Komunal DKPD (Dengan SabanPersan)	12	12	917.117.122			12	917.117.122	12	4.267.167.779	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0012	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian Barang Milik Daerah dalam bentuk beli (Dengan Sabanpersan)	88	88	115.143.200			88	115.143.200	88	543.429.800	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0013	Pengadaan Perlatan dan Meja Kerja	Jumlah Unit Perlatan dan Meja Kerja rana Disiapkan (Dengan SabanPersan)	10	10	112.142.000			10	112.142.000	10	543.429.800	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0014	Pembelian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian Jasa yang meliputi Penunjang kapasitas (Dengan Sabanpersan)	8	100	432.992.800			100	432.992.800	100	1.864.818.000	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
001.01.0015	Peredaran Jasa Sistem Kepraktis	Jumlah Laporan Pembelian jasa Sistem Kepraktis (Dengan SabanPersan)	1	1	2.992.000			1	2.992.000	1	11.971.000	Kapita Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Program Kegiatan lain Suku Khasiat	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Paranglir Daerah		Uraian Kerja, Peningkat Daerah Penanggung jawab
				2024		2025		2026		R	Pa	
				R	Pa	R	Pa	R	Pa			
RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP		
021.01.209.02	Perbaikan Jasa Kimulabak, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Perbaikan Jasa Kimulabak, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	34.000.000	0	302.099.000	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.01.209.04	Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	400.000.000	0	400.000.000	0	500.000.000	0	1.493.248.400	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.01.3.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertasaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Jamor)	0	00	192.000.000	00	184.000.000	00	184.000.000	00	2.208.710.712	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.01.209.01	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Sifat Pemeliharaan dan Patis Lanskap, Peningkatan Citra dan Kandang dan Kandang	Jumlah Kandang Pemertasaan Citra dan Kandang dan Kandang yang Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	00.000.000	0	0.000.000	0	00.000.000	0	181.202.470	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.01.209.06	Pemeliharaan Fasilitas dan Monev Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Monev Lainnya yang Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	00.000.000	0	00.000.000	0	04.000.000	0	00.000.000	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.01.209.10	Pemeliharaan/Fasilitas Gedung dan Fasilitas Gedung Kantor dan Sifat dan Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas Gedung Kantor dan Sifat dan Lainnya yang Dipekerjakan/Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	000.000.000	0	000.000.000	0	000.000.000	0	900.702.240	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.01.209.09	Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Sifat dan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Sifat dan Lainnya yang Dipekerjakan/Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	000.000.000	0	000.000.000	0	000.000.000	0	1.434.484.800	Kecoa Sub-Sektur Umum dan Kesejahteraan
021.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemertasaan peserta kegiatan yang penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila (Dengan Satuan:Jamor)	0	00	3.655.168.100	00	3.654.168.200	00	3.784.168.200	00	12.921.300.800	Kecoa Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kehormatan Bangsa, Sosial, Budaya dan Agama
021.02.3.01	Perumusan Kebijakan Teori dan Pemertasaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemertasaan ASN yg mengikuti pelatihan (hari-hari) besar Nasional di luar Tapu (Dengan Satuan:Jamor)	0	00	3.655.168.100	00	3.654.168.200	00	3.784.168.200	00	12.921.300.800	Kecoa Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Pemertasaan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan (Dengan Satuan:Jamor)	0	00		00		00		00		Kecoa Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
021.02.201.01	Perumusan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Sifat Nasional, Karakter Bangsa, Pemertasaan Pelaksanaan, Sifat Nasional dan dan Sifat dan Lainnya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Sifat Nasional, Karakter Bangsa, Pemertasaan Pelaksanaan, Sifat Nasional dan dan Sifat dan Lainnya yang Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	00.000.000	0	00.000.000	0	41.444.447	0	07.000.000	Kecoa Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
021.02.201.02	Perumusan Kebijakan Teori di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Sifat Nasional, Karakter Bangsa, Pemertasaan Pelaksanaan, Sifat Nasional dan dan Sifat dan Lainnya	Jumlah Kebijakan Teori di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Sifat Nasional, Karakter Bangsa, Pemertasaan Pelaksanaan, Sifat Nasional dan dan Sifat dan Lainnya yang Dipekerjakan (Dengan Satuan:Jamor)	0	0	00.000.000	0	00.000.000	0	41.444.447	0	07.000.000	Kecoa Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

021.02.21.00	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Isotasi Wilayah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Seberes, Pembinaan Kabupaten, Dinas Turun ke dan Sekeloh Kabupaten (Dinas IsotasiDinas)	Jumlah Organisasi: Mendudul Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Isotasi Wilayah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Seberes, Pembinaan Kabupaten, Dinas Turun ke dan Sekeloh Kabupaten (Dinas IsotasiDinas)	14.000	14.000	0,001.211.212	14.000	0,025.478.000	14.000	0,042.144.247	14.000	0,022.040.250	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten
021.02.21.04	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Isotasi Wilayah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Seberes, Pembinaan Kabupaten, Dinas Turun ke dan Sekeloh Kabupaten	Jumlah Organisasi: Mendudul Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Isotasi Wilayah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten Seberes, Pembinaan Kabupaten, Dinas Turun ke dan Sekeloh Kabupaten (Dinas IsotasiDinas)	140	140	0,001.211	140	0,0490.000	140	0,034.447	140	0,010.000	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten
021.02.21.07	Pembinaan wilayah dan kelurahan/kelurahan dan Kecamatan	Layanan Masyarakat: Kegiatan Kegiatan dan Layanan Masyarakat Kecamatan	1	1	1,000.000	1	0,144.447	1	0,111.214	1	0,070.447	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten
021.02.21.0002	Pembinaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan	31	31	1,000.000	31	0,144.447	31	0,111.214	31	0,070.447	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten
021.02.21.0009	Pembinaan Kelurahan Sebesar Kecamatan dan Kecamatan	Layanan Masyarakat: Kegiatan Kegiatan dan Layanan Masyarakat Kecamatan	31	31	1,000.000	31	0,144.447	31	0,111.214	31	0,070.447	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten
021.02.21.0011	Pembinaan Kelurahan Sebesar Kecamatan dan Kecamatan	Jumlah Kelurahan Sebesar Kecamatan dan Kecamatan	31	31	1,000.000	31	0,144.447	31	0,111.214	31	0,070.447	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten
021.02.21.0014	Pembinaan Kelurahan Sebesar Kecamatan dan Kecamatan	Jumlah Kelurahan Sebesar Kecamatan dan Kecamatan	1	1	1,000.000	1	0,144.447	1	0,111.214	1	0,070.447	Keseluruhan Bidang Isotasi dan Wilayah Kabupaten

Kode	Program Kegiatan/Item Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Paranglora Daerah		Uraian Kerja/ Peningkat Daerah Penanggung jawab
				2024		2025		2026		R	Rp	
				R	Rp	R	Rp	R	Rp			
221.02.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Pelayanan di Bidang Kesehatan (Yuswan Kabupaten, Sak Hewan, Kesehatan Remaja, Pembinaan Kesehatan, Ginekologi Terpadu dan Sakelir Kesehatan)	Jumlah Layanan Hasil Pelayanan Sosial dan Pelayanan di Bidang Kesehatan (Yuswan Kabupaten, Sak Hewan, Kesehatan Remaja, Pembinaan Kesehatan, Ginekologi Terpadu dan Sakelir Kesehatan) Diakses Secara Langsung	0	1	14.211.211	1	18.000.000	1	23.644.667	1	207.270.000	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Wewenang Kabupaten
221.02.01.04	Pembinaan dan Penguatan Kesehatan Keluarga Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pembinaan dan Penguatan Kesehatan Keluarga Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat	0	1	20.111.111	1	23.000.000	1	41.666.667	1	27.200.000	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Wewenang Kabupaten
221.02	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan sarana yang sah terhadap politik (Dengan Satuan/Paralel)	0	03	1.313.383.800	03	4.702.889.770	06	1.440.282.800	03	8.401.700.000	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
221.02.3.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik	Peningkatan Sarana pemerintah, bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Dengan Satuan/Paralel)	0	03	1.313.383.800	03	4.702.889.770	06	1.440.282.800	03	8.401.700.000	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
221.02.3.01.01	Perencanaan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah (Dengan Satuan/Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
221.02.3.01.02	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah (Dengan Satuan/Dokumen)	1	1	1.173.700.000	1	4.622.878.770	1	1.140.700.000	1	8.400.288.970	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
221.02.3.01.03	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah (Dengan Satuan/Dokumen)	100	1400	713.1200	100	713.12000	200	91.91200	200	450.147.500	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
221.02.3.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian, Peningkatan Perilaku dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penguatan Bidang Politik di Daerah (Dengan Satuan/Dokumen)	240	240	62.499.000	240	62.499.000	240	62.499.000	240	259.742.000	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Kode	Program Kegiatan (Bab, Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Paranglora Daerah		Uraian Kerja, Paranglora Daerah, Penanggung jawab	
				2024		2025		2026		R	Pa		
				R	Pa	R	Pa	R	Pa				
RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	Pa	Pa			
221.22.201.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Formal, Sifat, Sifatnya Formal, Pendidikan, Diklat, Pelatihan, Kemandirian Masyarakat, Persebaran dan Modal Formal, Pendidikan Umum, Fasilitas Umum, Kelas, Daerah, serta Penunjang Sosial Formal, di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Formal, Sifat, Sifatnya Formal, Pendidikan, Diklat, Pelatihan, Kemandirian Masyarakat, Persebaran dan Modal Formal, Pendidikan Umum, Fasilitas Umum, Kelas, Daerah, serta Penunjang Sosial Formal, di Daerah (Dengan Satuan Laporan)	4	4	25.401.700	4	4	40.401.700	4	40.401.700	4	40.200.000	Kepala Sub Bidang Formal, Diklat, Pelatihan
221.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEHAYARAKATAN	Peningkatan ummas yg aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan (Dengan Satuan/Persen)	0	63,7	237.049.300	64	63,7	263.049.300	65	263.049.300	65	239.509.900	Kepala Bidang Formal, Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
221.24.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Peningkatan Organisasi masyarakat yang melaksanakan samilmas (Dengan Satuan/Persen)	0	63	237.049.300	63	63	263.049.300	66	263.049.300	66	239.509.900	Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat
221.24.2.01.01	Pencapaian Program Kerja di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah (Dengan Satuan Dokumen)	0	1	23.000.000	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	Kepala Sub Bidang Ormas dan Organisasi Masyarakat
221.24.2.01.02	Pencapaian Sifat Penunjang Kualitas di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Kegiatan di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah (Dengan Satuan Kegiatan)	0	1	23.000.000	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	Kepala Sub Bidang Ormas dan Organisasi Masyarakat
221.24.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Ormas yang Peningkatan Peningkatan Kualitas di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah (Dengan Satuan Ormas)	100	100	104.249.400	100	100	111.249.400	100	111.249.400	100	107.201.400	Kepala Sub Bidang Ormas dan Organisasi Masyarakat
221.24.2.01.04	Pelaksanaan Kelembagaan di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Ormas yang Membuat Kelembagaan di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah (Dengan Satuan Ormas)	0	22	23.000.000	22	22	23.000.000	22	23.000.000	22	23.000.000	Kepala Sub Bidang Ormas dan Organisasi Masyarakat
221.24.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Peningkatan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Sifat dan Modal Organisasi Ormas, Peningkatan Ormas dan Ormas Aktif di Daerah (Dengan Satuan Laporan)	0	2	23.000.000	2	2	23.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000	Kepala Sub Bidang Ormas dan Organisasi Masyarakat
221.25	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Peningkatan peran dan masukan kerukunan umat beragama yang diindikasikan/jadi (Dengan Satuan/Persen)	0	60	207.729.300	60	60	233.729.300	60	233.729.300	60	1.104.547.100	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
221.25.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Peningkatan hasil Koordinasi kerukunan Umat beragama yang diindikasikan/jadi (Dengan Satuan/Persen)	0	60	207.729.300	60	60	233.729.300	60	233.729.300	60	1.104.547.100	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
221.25.2.01.01	Pencapaian Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	0	1	23.000.000	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	Kepala Sub Bidang Ketahanan

Kode	Program Kegiatan lain: Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Dana Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peranginan Daerah		Uraian Kerja, Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		A	B	
				A	B	A	B	A	B			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
021.02.01.01	Pelaksanaan Ekam Pemukiman Kelangkaan di Bidang Kesehatan	Jumlah Kesehatan di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	0	1	23.000.000	1	22.000.000	1	21.000.000	1	15.000.000	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre
021.02.01.02	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Orasi yang Pembantu Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	000	000	70.249.000	000	65.249.000	000	59.249.000	000	45.044.000	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre
021.02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Orasi yang Pembantu Koordinasi di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	100	100	34.200.000	100	31.200.000	100	28.200.000	100	22.000.000	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre
021.02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan Di Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan	0	1	22.000.000	1	20.000.000	1	18.000.000	1	13.000.000	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre
021.02	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPAKSIAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pembinaan Desa/di atas pemerintah konflik yg dilaksanakan (dengan Sasaran-Peserta)	0	01	490.293.300	01	340.293.300	02	240.293.198	03	1.071.877.000	Kepala Bidang Kawaspadan Nasional dan Penanganan Konflik
021.02.3.01	Pembinaan Kebijakan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pembinaan penanganan konflik cara dan implementasi dilaksanakan (dengan Sasaran-Peserta)	0	01	490.293.300	01	340.293.300	02	240.293.198	03	1.071.877.000	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
		Pembinaan Pemerintah (jumlah tenaga kerja yang berprestasi secara legal (dengan Sasaran-Peserta)	0	01		01		02		03		Kepala Sub Bidang Kawaspadan Dini dan Kerjasama Masyarakat
021.02.01.01	Pelaksanaan Program Kerja di Bidang Kawaspadan Dini, Kerja Sama Insan, Pembinaan Orasi Aksi, Tenaga Kerja Aksi dan Lembaga Aksi, Kawaspadan Pembinaan antar Insan, Fasilitas Kawaspadan Bidang Kawaspadan, serta Pembinaan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Program Kerja di Bidang Kawaspadan Dini, Kerja Sama Insan, Pembinaan Orasi Aksi, Tenaga Kerja Aksi dan Lembaga Aksi, Kawaspadan Pembinaan antar Insan, Fasilitas Kawaspadan Bidang Kawaspadan, serta Pembinaan Konflik di Daerah	0	1	41.444.447	1	30.000.000	1	22.222.222	1	173.000.000	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre
021.02.01.02	Pelaksanaan Ekam Pemukiman Kelangkaan di Bidang Kawaspadan Dini, Kerja Sama Insan, Pembinaan Orasi Aksi, Tenaga Kerja Aksi dan Lembaga Aksi, Kawaspadan Pembinaan antar Insan, Fasilitas Kawaspadan Bidang Kawaspadan, serta Pembinaan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan di Bidang Kawaspadan Dini, Kerja Sama Insan, Pembinaan Orasi Aksi, Tenaga Kerja Aksi dan Lembaga Aksi, Kawaspadan Pembinaan antar Insan, Fasilitas Kawaspadan Bidang Kawaspadan, serta Pembinaan Konflik di Daerah	0	10	41.444.447	10	30.000.000	10	22.222.222	10	173.000.000	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre
021.02.01.03	Pembinaan Kegiatan di Bidang Kawaspadan Dini, Kerja Sama Insan, Pembinaan Orasi Aksi, Tenaga Kerja Aksi dan Lembaga Aksi, Kawaspadan Pembinaan antar Insan, Fasilitas Kawaspadan Bidang Kawaspadan, serta Pembinaan Konflik di Daerah	Jumlah Orasi yang Pembantu pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kawaspadan Dini, Kerja Sama Insan, Pembinaan Orasi Aksi, Tenaga Kerja Aksi dan Lembaga Aksi, Kawaspadan Pembinaan antar Insan, Fasilitas Kawaspadan Bidang Kawaspadan, serta Pembinaan Konflik di Daerah	000	700	141.424.047	700	121.947.400	700	103.200.711	700	1.429.776.200	Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan Agre

Kode	Program Kegiatan lain Sali Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangko Daerah	Uraian Kerja Perangko Daerah Penanggung jawab		
				2024		2025		2026					
				R	PA	R	PA	R	PA			R	PA
221.24.2.01.24	Penetapan Koordinasi di Bidang Kesehatan Dink, Kerja Sama Instansi, Pemerintah, Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, Agama dan Lembaga Adila, Kelembagaan Perawatan atau Negeri, Fasilitas Kesehatan, Sistem Kelembagaan, serta Perawatan Kelembagaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Dink, Kerja Sama Instansi, Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, Agama dan Lembaga Adila, Kelembagaan Perawatan atau Negeri, Fasilitas Kesehatan, Sistem Kelembagaan, serta Perawatan Kelembagaan di Daerah (Dokumen Salinan/Dok)	1000		1020	35.444.547	1120	47.899.700	1200	101.222.222	1120	154.447.200	Kesaku Sub Bidang Perawatan Kelembagaan
221.24.2.01.25	Penetapan Penetapan, Sistem dan Perawatan di Bidang Kelembagaan Dink, Kerja Sama Instansi, Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, Agama dan Lembaga Adila, Kelembagaan Perawatan atau Negeri, Fasilitas Kesehatan, Sistem Kelembagaan, serta Perawatan Kelembagaan di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan, Sistem dan Perawatan di Bidang Kelembagaan Dink, Kerja Sama Instansi, Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, Agama dan Lembaga Adila, Kelembagaan Perawatan atau Negeri, Fasilitas Kesehatan, Sistem Kelembagaan, serta Perawatan Kelembagaan di Daerah (Dokumen Salinan/Laporan)	7		7	42.991.347	7	71.024.900	7	104.452.022	7	170.022.700	Kesaku Sub Bidang Perawatan Kelembagaan
221.24.2.01.26	Penetapan Forum Koordinasi Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Forum Koordinasi Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	4		4	100.844.447	4	129.000.000	4	142.222.222	4	447.104.600	Kesaku Sub Bidang Perawatan Kelembagaan
TOTAL					9.002.922.214		13.704.122.832		11.090.228.838		48.026.642.110		

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2024-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dengan memperhatikan faktor-faktor :

1. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
2. Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.
3. Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi.

Pj. BUPATI TAPIN,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

